

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan merupakan hal yang sangat vital bagi perekonomian suatu negara. Bank diibaratkan sebagai jantung perekonomian pada sektor keuangan yang memompa dan mengalirkan darah yang berupa uang ke berbagai urat nadi perekonomian negara. Oleh karena itu, keberadaan perbankan dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat di negara tersebut. Kemajuan perbankan di suatu negara dapat dijadikan tolak ukur kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara maka keberadaan dan peranan bank dalam mengendalikan negara tersebut semakin besar pula. Hal ini berarti bahwa perbankan harus menunjukkan eksistensinya karena semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakat dalam menopang perekonomian negara.

Menurut pendapat (Kasmir, 2014) secara sederhana, bank didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan mengembalikan dana kepada masyarakat, serta memberikan jasa lainnya. Pengertian lembaga keuangan adalah setiap badan yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatannya hanya menghimpun dana, atau hanya menyalurkan dana atau keduanya. Kemudian menurut Undang – Undang perbankan RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lainnya.

Berdasarkan (Peraturan Bank Indonesia Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, 2011), Tingkat Kesehatan Bank merupakan hasil kajian terhadap kondisi bank yang menyangkut risiko dan kinerja bank. Untuk dapat berfungsi dengan baik, bank harus memiliki modal yang cukup, kualitas aset yang baik, dikelola dengan baik dan sesuai dengan prinsip *solvabilitas (prudential principle)*, menghasilkan keuntungan yang cukup untuk menjaga keberlangsungan usahanya, serta menjaga likuiditasnya untuk dapat memenuhi kewajibannya. Penilaian tingkat kesehatan bank digunakan untuk menentukan kondisi bank, apakah bank tersebut sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat.

Terkait dengan kesehatan bank, Bank Indonesia selaku Bank Sentral memiliki wewenang dalam mengawasi kesehatan perbankan. Untuk menjaga dan memelihara tingkat

kesehatan bank, maka Bank Indonesia memiliki ketentuan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh lembaga perbankan yang ada di Indonesia. Pada awalnya Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 30/3/UPPB tanggal 30 April 1997, menetapkan metode CAMEL dalam penilaian tingkat kesehatan bank. Metode CAMEL merupakan singkatan dari *Capital* (Permodalan), *Asset* (Aktiva), *Management* (Manajemen), *Earning* (Rentabilitas), dan *Liquidity* (Likuiditas). Kemudian untuk menyempurnakan metode penilaian kesehatan bank, Bank Indonesia kembali mengeluarkan (Peraturan Bank Indonesia tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, 2004) dengan menambahkan satu faktor penilaian yaitu *Sensitivity to Market Risks*, sehingga metode tersebut dikenal dengan istilah CAMELS.

Melihat pesatnya perkembangan bank dan ketatnya persaingan diantara bank yang ada di Indonesia membuat Bank Indonesia kembali menetapkan ketentuan penilaian kesehatan bank terbaru. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011, bank diwajibkan melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala terhadap tingkat kesehatannya. Pada (Peraturan Bank Indonesia Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, 2011) pasal 2 ayat (3), disebutkan bahwa penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*) baik secara individual maupun konsolidasi. Pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Bank Rating*) merupakan penilaian komprehensif dan terstruktur terhadap hasil integrasi antara profil risiko dan kinerja yang dapat dirumuskan ke dalam 4 indikator, yaitu *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, dan *Capital* yang kemudian dikenal dengan metode RGEC.

Metode RGEC yang menggunakan pendekatan berdasarkan risiko merupakan pengembangan dari metode terdahulu yaitu CAMELS. Dalam metode RGEC terdapat penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang dilakukan terhadap 8 faktor, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Penilaian manajemen dalam metode CAMELS diubah menjadi *Good Corporate Governance*. Penilaian terhadap faktor rentabilitas (*earnings*) dilakukan terhadap kinerja *earnings*, sumber – sumber *earnings*, dan *sustainability earnings* bank. Faktor permodalan berdasarkan metode RGEC dinilai menurut tingkat kecukupan modal (*capital adequacy*) dan pengelolaan modal.

Penelitian ini dilakukan pada saat sektor perbankan di Indonesia mengalami beberapa guncangan pada saat *pandemic Covid-19* yang telah mengganggu kesehatan perbankan

nasional, karena menghasilkan permasalahan di sektor riil atau dunia usaha yang berpotensi menimbulkan persoalan di sektor perbankan. Hal ini bisa terjadi, karena sektor perbankan merupakan lembaga intermediasi atau perantara yang mendukung kebutuhan dana investasi bagi dunia usaha. Ketika pandemi, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperhatikan tiga sektor, yaitu kesehatan, sektor riil dan perbankan. Perhatian tersebut tercermin dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) 2020 dan langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menambah likuiditas atau kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang akan jatuh tempo.

Dari penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Azmi, Pramono, & Wahyuni, 2021) menunjukkan bahwa pada *risk profile* (NPF) dan *good corporate governance* tidak terdapat perbedaan yang signifikan, sedangkan *earnings* (ROA) dan *capital* (CAR) terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Osmotik & Sibarani, 2022) menunjukkan bahwa pada kinerja keuangan NPL dan ROA terdapat perbedaan yang signifikan sebelum dan selama pandemi covid-19. Pada penelitian (Tanti, Tanti, & Tanti, 2022) menunjukkan bahwa pada *risk profile* (NPL & LDR), *good corporate governance* dan *earnings* (ROE) serta tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada *earnings* (ROA & BOPO) dan *capital* (CAR).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa masih terdapat *research gap* atau adanya inkonsistensi serta perbedaan pada hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan sehingga, alasan peneliti tertarik untuk meninjau kembali penelitian tentang penilaian tingkat kesehatan bank menggunakan RGEC. Hal ini juga dikarenakan pada umumnya hanya menggunakan sedikit bahkan ada yang hanya menggunakan 1 objek saja pada penelitian sebelumnya, sedangkan penelitian ini menggunakan beberapa objek yang terdapat dalam industri perbankan konvensional milik negara (BUMN) dan menggunakan RGEC sebagai perbandingan kondisi kesehatan perbankan konvensional BUMN menggunakan setidaknya 4 teknik analisis yaitu pada analisis perubahan menggunakan *time series*, *cross section*, *percentage change* dan pada analisis perbedaan menggunakan *mann-whitney u*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Kesehatan Bank Konvensional Milik Negara (BUMN) menggunakan RGEC Periode 2018-2021 (Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perubahan RGEC pada kesehatan bank konvensional BUMN sebelum dan sesudah *pandemic covid-19* periode 2018-2021 ?
2. Apakah ada perbedaan RGEC pada bank konvensional BUMN sebelum dan sesudah *pandemic covid-19* periode 2018-2021 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis perubahan RGEC pada kesehatan bank konvensional BUMN sebelum dan sesudah *pandemic covid-19* Periode 2018-2021.
2. Untuk menganalisis perbedaan RGEC pada bank konvensional BUMN sebelum dan sesudah *pandemic covid-19* Periode 2018-2021.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam memperkaya ilmu di bidang akuntansi terutama dalam menganalisis tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak – pihak yang memerlukan informasi tambahan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan bagi pihak bank sehingga dapat memperbaiki manajemen bank dan meningkatkan kinerjanya sebagai modal untuk mempertahankan keberlangsungan usaha bank dalam persaingan perbankan yang semakin ketat. Selain itu, diharapkan agar pihak bank dapat terus memelihara tingkat kesehatannya sebagai upaya memunculkan fungsi bank sebagai *agent of trust* bagi nasabah.